



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Sekretaris Utama pada bulan Juni dan bulan Desember 2025.
- KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan evaluasi terhadap realisasi Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA,

\$(ttd)

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI | | | | | | | |
| 1. | Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | Direktorat Analisis dan Penyelarasan | <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi Direktorat Analisis dan Penyelarasan; Arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi dinilai penting mengingat situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini mengalami penurunan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila dan masih banyaknya | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. | <ol style="list-style-type: none"> Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara; | <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Analisis dan Penyelarasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan Pemangku kepentingan. | Oktober 2025 |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|-------|------------|--|-------------|--|---------|---------------------|
| | | | <p>produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;</p> <p>3. Internalisasi dan institusionalisasi di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi bertujuan agar nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai sebuah kebenaran kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh lembaga negara dan masyarakat; dan</p> <p>4. Melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di</p> | | <p>3. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga terkait dengan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;</p> <p>4. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan</p> | | |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|
| | | | bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi diharapkan kualitas produk hukum dan peraturan perundang-undangan semakin baik dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | | 5. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila. | | |
| 2. | Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan | Direktorat Analisis dan Penyelarasan | Perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan penyelarasan dan pola hubungan kerja direktorat dengan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 1. Penyempurnaan mekanisme penyelarasan; dan 2. Pola hubungan kerja dengan pemangku kepentingan. | 1. Direktorat Analisis dan Penyelarasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2. Pemangku kepentingan. | Oktober 2025 |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|--|----------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| | <p>Nilai Dasar Pancasila Dalam Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah</p> | | <p>Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisan Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah.</p> | <p>Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p> | | | |
| 3. | <p>Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila</p> | <p>Direktorat Advokasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fungsi Direktorat Advokasi; dan 2. Perlu pedoman advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang sistematis dan memperjelas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang meliputi prosedur, metode, dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Advokasi; dan 2. Pemangku kepentingan. | <p>Oktober 2025</p> |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|-------|------------|--|--|--|---------|---------------------|
| | | | <p>peran, metode, dan sasaran advokasi untuk membumikan Pancasila dan memperkuat ideologi negara secara konsisten di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, serta mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.</p> | <p>2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p> | <p>prinsip-prinsip, khususnya pada pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala pembinaan ideologi Pancasila dan tata cara pemberian rekomendasi;</p> <p>2. Panduan pelaksanaan hubungan kerja lintas sektor dengan pemangku kepentingan; dan</p> <p>3. Pedoman peningkatan kapasitas pelaksana advokasi pembinaan ideologi</p> | | |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|--|---|---|--|---|--|---|---------------------|
| | | | | | Pancasila secara internal dan eksternal dari mitra kerja lintas sektoral. | | |
| DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI | | | | | | | |
| 4. | Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila | 1. Direktorat Pengendalian; 2. Direktorat Evaluasi; dan 3. Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila. | 1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2. Menjaga kelestarian dan kelanggengan Pancasila, perlu | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. | 1. Kewenangan dan lingkup kerja Direktorat Pengendalian, Direktorat Evaluasi, dan Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila; 2. Metode pengendalian, evaluasi, dan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pembinaan ideologi Pancasila serta mekanisme pengendalian | 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Aparatur negara; 3. Organisasi sosial politik; 4. Komponen masyarakat lainnya; 5. Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; 6. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan 7. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka. | September 2025 |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|-------|------------|--|-------------|--|---------|---------------------|
| | | | <p>dilaksanakan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan;</p> <p>3. Belum adanya pedoman mengenai pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila serta pengukuran kelembagaan Pancasila;</p> <p>4. Memperkuat rekomendasi yang diberikan untuk internal dan eksternal, khususnya pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk menunjang kinerja kelembagaan</p> | | <p>kegiatan dan pelaporan dalam bentuk rekomendasi; dan</p> <p>3. Objek pengendalian dan evaluasi kepada internal dan eksternal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indeks Pengukuran Pelembagaan Pancasila kepada kementerian dan lembaga, dan Indeks Aktualisasi Pancasila kepada masyarakat umum.</p> | | |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-------------------|---|-------------------------------|--|---|---|--|---------------------|
| | | | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 5. Diperlukannya pedoman untuk melaksanakan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila. | | | | |
| SEKRETARIAT UTAMA | | | | | | | |
| 5. | Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029 | Biro Perencanaan dan Keuangan | Setiap kementerian/ lembaga wajib menyusun rencana strategis kementerian/ lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan | Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, Indikator kinerja, kerangka regulasi, perencanaan program dan kegiatan, rincian <i>output</i> , dan alokasi anggaran yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. | 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2. Pemangku kepentingan. | Mei 2025 |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|---|---------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | | 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. | | | |
| 6. | Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | Biro Hukum dan Organisasi | 1. Penyesuaian proses pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan; | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas | 1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | Desember 2025 |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|-------|------------|--|--|--|---------|---------------------|
| | | | <p>2. Instruksi dan surat edaran perlu dimasukkan ke dalam jenis produk hukum;</p> <p>3. Perlu penyesuaian batas waktu pengajuan usulan program penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari semula paling lambat bulan Oktober diubah menjadi bulan Desember setiap tahunnya; dan</p> <p>4. Perlu penjabaran lebih lanjut mengenai proses evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p> | <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan</p> | <p>2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan</p> <p>3. Menambah beberapa ketentuan mengenai pembentukan produk hukum secara elektronik, evaluasi produk hukum, dan ketentuan lain dalam rangka penyesuaian proses pembentukan</p> | | |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|-------|------------|------------------------------|--|--|---------|------------------------|
| | | | | <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> | <p>produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan</p> | | |

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN | DASAR HUKUM | MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN | SASARAN | TARGET PENYELESAIAN |
|-----|-------|------------|------------------------------|--|--|---------|------------------------|
| | | | | 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. | | | |

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI